



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Alias Anca
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Patimura lorong Suzuki II Kel. Punggolaka
Kec.Puuwatu Kota kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LA DASMAN, S.H., dan RISNAWATI, S.H., keduanya Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) beralamat di Jalan Meluhu, Perm. Diamon Alfa, Blok A1, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 247/Pid/2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang dibungkus dengan tissue dan kertas warna hijau yang masing-masing dililit warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0859 3285 4192.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya menerima keterangan yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD FAJAR ASEAN TENGA, S.Si. dan SURYA SUGIANTO, S.H., namun menolak keterangan Saksi NADYA FERONICA yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya dipaksa oleh temannya untuk mencoba-coba hingga Terdakwa ketaguhan dan ingin mencobanya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk berubah;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa memiliki istri dan seorang anak yang masih balita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: 123/RP-9/Euh.2/05/2019 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa la terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di depan kamar kost No. 3 Jalan Patimura lorong depan Akademi Gizi Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang dibeli dari Ik. SAHARUDIN BOLO Alias UYU (DPO) bertempat dipinggir jalan wayong dalam kel. Tobuha kec. Mandonga kota Kendari seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut pada saku celana terdakwa, yang dimana 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam saku bagian kiri dan 1 (satu) nya lagi terdakwa menyimpannya pada saku bagian kanan dimana 1 (satu) paket shabu tersebut telah terbungkus dengan kertas wama hijau kemudian terlilit dengan lakban warna hitam sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih kemudian terlilit dengan lakban warna hitam. Setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa kemudian ingin kembali ke kostnya dan tidak beberapa lama berselang pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa kemudian membawanya ke kamar kostnya yang kemudian disaksikan oleh penghuni kamar kost No. 3 yakni saksi NADYA FERON1CA Alias NADA dan saksi MUH. RAFLY TORADA alias RENO bin SALEH TORADA ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram yang terdakwa simpan paket shabu tersebut pada saku celana terdakwa, yang dimana 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam saku bagian kiri dan 1 (satu) nya lagi terdakwa menyimpannya pada saku bagian kanan dimana 1 (satu) paket shabu tersebut telah terbungkus dengan kertas warna hijau kemudian terlilit dengan lakban warna hitam sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih kemudian terlilit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan sim card 085932854192 yang terdakwa simpan pada saku sebelah kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kendari guna proses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (Dua) paket shabu tersebut yang disisihkan sebagian dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 469/NNF/X/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti saset plastik berisi 2 (dua) saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto \pm 0,06875 gram milik **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** tersebut yang diberi nomor 1105/2019/NNF adalah benar **mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti urine dan darah milik terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** tersebut yang diberi nomor 1106/2019/NNF adalah benar **mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti darah milik terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** tersebut yang diberi nomor 1107/2019/NNF adalah benar tidak mengandung bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di depan kamar kost No. 3 Jalan Patimura lorong depan Akademi Gizi Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal ketika terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang dibeli dari Ik. SAHARUDIN BOLO Alias UYU (DPO) bertempat dipinggir jalan wayong dalam kel. Tobuha kec. Mandonga kota Kendari seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut pada saku celana terdakwa, yang dimana 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam saku bagian kin dan 1 (satu) nya lagi terdakwa menyimpannya pada saku bagian kanan dimana 1 (satu) paket shabu tersebut telah terbungkus dengan kertas warna hijau kemudian terlilit dengan lakban warna hitam sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih kemudian terlilit dengan lakban warna hitam. Setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa kemudian ingin kembali ke kostnya dan tidak beberapa lama berselang pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa kemudian membawanya ke kamar kostnya yang kemudian disaksikan oleh penghuni kamar kost No. 3 yakni saksi NADYA FERONICA Alias NADA dan saksi MUH. RAFLY TORADA alias RENO bin SALEH TORADA ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto $\pm 1,17$ (satu koma tujuh belas) gram yang terdakwa simpan paket shabu tersebut pada saku celana terdakwa, yang dimana 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam saku bagian kiri dan 1 (satu) nya lagi terdakwa menyimpannya pada saku bagian kanan dimana 1 (satu) paket shabu tersebut telah terbungkus dengan kertas warna hijau kemudian terlilit dengan lakban warna hitam sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih kemudian terlilit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan sim card 085932854192 yang terdakwa simpan pada saku sebelah kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kendari guna proses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (Dua) paket shabu tersebut yang disisihkan sebagian dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 469/NNF/X/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti saset plastik berisi 2 (dua) saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,06875$ gram milik MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA tersebut yang diberi nomor 1105/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti urine dan darah milik terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA tersebut yang diberi nomor 1106/2019/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti darah milik terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA tersebut yang diberi nomor 1107/2019/NNF adalah benar tidak mengandung bahan narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa la terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di depan kamar kost No. 3 Jalan Patimura torong depan Akademi Gizi Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening yang dibeli dari Ik. SAHARUDIN BOLO Alias UYU (DPO) bertempat dipinggir jalan wayong dalam kel. Tobuha kec. Mandonga kota Kendari seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan paket shabu tersebut pada saku celana terdakwa, yang dimana 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam saku bagian kid dan 1 (satu) nya lagi terdakwa menyimpannya pada saku bagian kanan dimana 1 (satu) paket shabu tersebut telah terbungkus dengan kertas warna hijau kemudian terlilit dengan lakban warna hitam sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih kemudian terlilit dengan lakban warna hitam. Setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa kemudian ingin kembali ke kostnya dan tidak beberapa lama berselang pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa kemudian membawanya ke kamar kostnya yang kemudian disaksikan oleh penghuni kamar kost No. 3 yakni saksi NADYA FERONICA Alias NADA dan saksi MUH. RAFLY TORADA alias RENO bin SALEH TORADA ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto ±1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang terdakwa simpan paket shabu tersebut pada saku celana terdakwa, yang dimana 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam saku bagian kiri dan 1 (satu) nya lagi terdakwa menyimpannya pada saku bagian kanan dimana 1 (satu) paket shabu tersebut telah terbungkus dengan kertas warna hijau kemudian terlilit dengan lakban warna hitam sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih kemudian terlilit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan sim card 085932854192 yang terdakwa simpan pada saku sebelah kin terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kendari guna proses hukum.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti 2 (Dua) paket shabu tersebut yang disisihkan sebagian dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 469/NNF/X/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti saset plastik berisi 2 (dua) saset plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,06875$ gram milik **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** tersebut yang diberi nomor 1105/2019/NNF adalah benar **mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti urine dan darah milik terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** tersebut yang diberi nomor 1106/2019/NNF adalah benar **mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti darah milik terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** tersebut yang dib
- eri nomor 1107/2019/NNF adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAJAR ASWAN TENGGGA, S.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar Pukul 23.15 Wita bertempat di depan kos kamar 03

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong depan Akademi Gizi Jl. Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari.

- Bahwa Saksi dan Tim dari Sat.Res Narkoba Polres Kendari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos yang terletak lorong depan Akademi Gizi Jl. Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa tiba ditempat tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa di teras rumah kos tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke sebuah kamar kos, setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket didalam kantong celananya dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam didalam saku celananya, yakni 1 (satu) paket tersimpan di saku celana sebelah kanannya dan 1 (satu) paketnya didalam saku celana sebelah kiri, dimana 1 (satu) paket shabu tersebut terbungkus dengan kertas warna hijau dan terlilit dengan isolasi hitam, dan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih dan terlilit dengan isolasi hitam;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polresta Kendari untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut adalah miliknya yang akan ia gunakan sendiri dan diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama SAHARUDDIN BOLO Alias YUYU yang beralamatkan di Jalan Pattimura Lorong Suzuki 2 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saat ini telah dilakukan pengembangan kasus, namun SAHARUDDIN BOLO Alias YUYU tersebut belum ditemukan hingga sekarang;
- Bahwa kamar kos tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa tinggalnya di Puuwatu hanya agar tidak ramai dan menjadi tontonan maka saat itu Saksi dan rekan-rekan memasukkan Terdakwa ke kamar kos tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Narkotika yang didapatkan dari penggeledahan terhadap Terdakwa, sebab itu adalah wewenang penyidik dan Saksi hanya melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan kertas warna hijau yang masing-masing dililit warna hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0859 3285 4192;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin namun Saksi tidak mengetahui hasilnya karena hal tersebut adalah kewenangan Penyidik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. SURYA SUGIANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar Pukul 23.15 Wita bertempat di depan kos kamar 03 lorong depan Akademi Gizi Jl. Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
 - Bahwa Saksi dan Tim dari Sat.Res Narkoba Polres Kendari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos yang terletak lorong depan Akademi Gizi Jl. Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut;
 - Bahwa tiba ditempat tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa di teras rumah kos tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan terdakwa dan membawanya ke sebuah kamar kos, setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket didalam kantong celananya dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam didalam saku celananya, yakni 1 (satu) paket tersimpan di saku celana sebelah kanannya dan 1 (satu) paketnya didalam saku celana sebelah kiri, dimana 1 (satu) paket shabu tersebut terbungkus dengan kertas warna hijau dan terlilit dengan isolasi hitam, dan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih dan terlilit dengan isolasi hitam;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polresta Kendari untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut adalah miliknya yang akan ia gunakan sendiri dan diperoleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama SAHARUDDIN BOLO Alias YUYU yang beralamatkan di Jalan Pattimura Lorong Suzuki 2 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saat ini telah dilakukan pengembangan kasus, namun SAHARUDDIN BOLO Alias YUYU tersebut belum ditemukan hingga sekarang;
- Bahwa kamar kos tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa tinggalnya di Puuwatu hanya agar tidak ramai dan menjadi tontonan maka saat itu Saksi dan rekan-rekan memasukkan Terdakwa ke kamar kos tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat Narkoba yang didapatkan dari penggeledahan terhadap Terdakwa, sebab itu adalah wewenang penyidik dan Saksi hanya melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue dan kertas warna hijau yang masing-masing dililit warna hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0859 3285 4192;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin namun Saksi tidak mengetahui hasilnya karena hal tersebut adalah kewenangan Penyidik;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 3. NADYA FERONICA Alias NADA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar Pukul 23.15 Wita bertempat di depan kos kamar 03 lorong depan Akademi Gizi Jl. Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
 - Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa di dalam kamar nomor 3 tempat Saksi berada;
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang yang ditemukan petugas kepolisian di badan terdakwa adalah 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket ditemukan dalam saku bagian kiri celana, dan 1 (satu) paket ditemukan dalam saku bagian kanan celana, dimana 1 (satu) paket sabu tersebut terbungkus dengan kertas warna hijau dan terlilit dengan isolasi hitam, dan 1 (satu) pakatnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih dan terlilit dengan isolasi hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Xiami milik Terdakwa ditemukan di saku bagian kiri celananya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada petugas kepolisian bahwa pemilik semua barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang dibungkus dengan tissue dan kertas warna hijau yang masing-masing dililit warna hitam, serta 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam dengan sim card 0859 3285 4192 adalah terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 469/NNF/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6875 gram diberi nomor barang bukti 1105/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1106/2019/NNF yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan Sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar Pukul 23.15 Wita bertempat di depan kos kamar 03 lorong depan Akademi Gizi Jl. Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket ditemukan dalam saku bagian kiri celana, dan 1 (satu) paket ditemukan dalam saku bagian kanan celana, dimana 1 (satu) paket sabu tersebut terbungkus dengan kertas warna hijau dan terlilit dengan isolasi hitam, dan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih dan terlilit dengan isolasi hitam, serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi milik Terdakwa ditemukan di saku bagian kiri celananya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polresta Kendari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama SAHARUDDIN BOLO alias YUYU yang beralamatkan di Jalan Pattimura Lorong Suzuki 2 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rinciannya 1 sachet seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 sachet seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana SAHARUDDIN BOLO alias YUYU sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika sejak November 2018 dan sudah menggunakannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar Terdakwa kuat dalam bekerja, sebab Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak selalu menggunakan narkoba jenis sabu setiap kali akan bekerja;
- Bahwa awalnya SAHARUDDIN BOLO alias YUYU mengajak Terdakwa untuk memakai sabu dengan memberikan sabu kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berperkara atau dipidana sebelumnya;
- Bahwa sebelum penangkapan pada malam hari, sorenya Terdakwa sempat menggunakan sabu;
- Bahwa sabu yang ada pada Terdakwa bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SAHARUDDIN BOLO alias YUYU menjual narkoba jenis sabu sejak November 2018 dan Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada orang selain SAHARUDDIN BOLO alias YUYU;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang dibungkus dengan tissue dan kertas warna hijau yang masing-masing dililit warna hitam, serta 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam dengan sim card 0859 3285 4192;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang dibungkus dengan tissue dan kertas warna hijau yang masing-masing dililit warna hitam;
2. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam dengan sim card 0859 3285 4192;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Kendari pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar Pukul 23.15 WITA di rumah kos yang terletak lorong depan Akademi Gizi Jl. Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di teras rumah kos tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan di kamar kos Nomor 3 untuk dilakukan penggeledahan badan dan Tim Res Narkoba Polres Kendari menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket didalam kantong celananya dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam didalam saku celananya, yakni 1 (satu) paket tersimpan di saku celana sebelah kanannya dan 1 (satu) paketnya didalam saku celana sebelah kiri, dimana 1 (satu) paket shabu tersebut terbungkus dengan kertas warna hijau dan terlilit dengan isolasi hitam, dan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih dan terlilit dengan isolasi hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Kendari pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar Pukul 23.15 WITA di rumah kos yang terletak lorong depan Akademi Gizi Jl. Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di teras rumah kos tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan di kamar kos Nomor 3 untuk dilakukan penggeledahan badan dan Tim Res Narkoba Polres Kendari menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket didalam kantong celananya dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam didalam saku celananya, yakni 1 (satu) paket tersimpan di saku celana sebelah kanannya dan 1 (satu) paketnya



didalam saku celana sebelah kiri, dimana 1 (satu) paket sabu tersebut terbungkus dengan kertas warna hijau dan terlilit dengan isolasi hitam, dan 1 (satu) paketnya lagi terbungkus dengan tissue warna putih dan terlilit dengan isolasi hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dигeledah, Tim Sat Res Narkoba Polres Kendari mendapati 2 (dua) paket sabu pada Terdakwa, jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan sabu miliknya dibeli dari seseorang bernama SAHARUDDIN BOLO Alias YUYU maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “memiliki” dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 469/NNF/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6875 gram diberi nomor barang bukti 1105/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1106/2019/NNF yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat netto 0,6875 gram dilakukan tanpa izin dari yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya dipaksa oleh temannya untuk mencoba-coba hingga Terdakwa ketagihan dan ingin mencobanya lagi, Majelis Hakim berpendapat di dalam persidangan tidak terbukti adanya paksaan dari SAHARUDDIN BOLO Alias YUYU sehingga Terdakwa tidak memenuhi kriteria korban penyalahgunaan narkoba dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pembelaan ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,17

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tujuh belas) gram yang dibungkus dengan tissue dan kertas warna hijau yang masing-masing dililit warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam dengan sim card 0859 3285 4192 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa memiliki istri dan seorang anak yang masih balita;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Alias ANCA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Kdi



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang dibungkus dengan tissue dan kertas warna hijau yang masing-masing dililit warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam dengan sim card 0859 3285 4192;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Andri Wahyudi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.